

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menerangkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang masing-masing dibagi kembali menjadi beberapa bagian antara lain untuk Pajak Pusat terdapat Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk Pajak Daerah terdapat Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota dimana untuk Pajak Provinsi itu sendiri terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh

Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21. Masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Masa Pajak pegawai tetap berhenti bekerja. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

DPRD merupakan instansi pemerintah dimana setiap pegawainya merupakan wajib pajak. Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No. 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Bendahara selaku pemotong dan penyetor PPh 21 pegawai bertanggungjawab atas perhitungannya. Bendahara Keuangan merupakan wajib pajak karena selaku pemotong / pemungut pajak-pajak Negara termasuk perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dewan. Oleh karena itu Bendaharawan wajib mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila terjadi kesalahan maka sebagai wajib pajak

juga mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan membayar PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka secara langsung akan mendukung pembangunan nasional di Indonesia.

Dalam pembuatan penulisan tugas akhir ini penulis lebih memilih untuk mengambil materi dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan deskripsi singkat mengenai latar belakang masalah di atas, maka dituliskan Tugas Akhir yang berjudul **TATA CARA PENGENAAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Beberapa pokok bahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan laporan tugas akhir mengenai Tata cara pengenaan dan pelaporan pph pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1. Untuk mengetahui Tata cara pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dinyatakan lulus dari Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai Tata cara pengenaan dan pelaporan pph pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. Sebagai data informasi dan pembanding bagi mahasiswa yang akan membuat tugas akhir dengan tema yang sama dalam bidang perpajakan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman lebih mengenai Tata cara pengenaan dan pelaporan pph pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Menjadi salah satu pengalaman yang berharga bagi mahasiswa untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang sesungguhnya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mempermudah segala kegiatan khususnya dibidang keuangan dibagian Pajak Penghasilan (PPh) .

3. Bagi Program Diploma III Universitas Diponegoro Semarang

Sebagai bahan referensi dan juga informasi yang berguna bagi kepustakaan Universitas Diponegoro Semarang mengenai pengertian, subjek, objek maupun Tata cara pengenaan dan pelaporan pph pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

4. Bagi Pembaca

Penulisan laporan ini diharapkan berfungsi sebagai bahan informasi, wawasan pengetahuan, pemahaman dibidang perpajakan sekaligus referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Laporan Tugas Akhir dengan mengambil tema yang sama.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penulisan

Pengumpulan data merupakan proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan sebuah laporan. Dengan adanya pengumpulan data ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau permasalahan yang akan disampaikan.

Berikut data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2005: 60). Dalam hal ini, data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pegawai bidang keuangan khususnya bagian pajak di kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada (Hasan, 2007: 82). Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan beberapa berkas dokumen yang berhubungan dengan tema laporan serta dokumen referensi pendukung lainnya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan beberapa metode yang akan digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Adapun metode-metode yang digunakan antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002: 157). Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati kegiatan pegawai bagian perpajakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2007: 85). Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan pegawai bidang keuangan khususnya bagian pajak.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan pembahasan. Data ini dapat dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali dalam rangka riset yang berbeda (Sumarsono, 2004: 73).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan suatu pola dalam laporan, untuk memperoleh gambaran secara garis besar. Selain itu, dengan adanya sistematika penulis dapat mempermudah pemahaman pembahasan terhadap Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan disajikan secara sistematis tentang “TATA CARA PENGENAAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH”.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah DPRD Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, Sistem pemungutan, Azas pemungutan, definisi pajak penghasilan pasal 21, Wajib pajak pph 21, subjek pph 21, dasar pengenaan dan pemotongan pph 21, objek dan tarif pemotongan pph 21, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemotongan PPh pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pelaporan PPh pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sistem Pelaporan PPh 21 oleh Bendaharawan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan beserta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap TATA CARA PENGENAAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH